



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat Madjid alias Iron
2. Tempat lahir : Masohi
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 30 Kuli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol RT 09 RW Kelurahan Namaelo
Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 september 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum kedua sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018;
7. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Januari 2018 sampai dengan tanggal 07 Februari 2018
8. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kresmon Touwely, S.H beralamat di Kantor Pos Bakum Pengadilan Negeri Masohi di Jalan Geser No.1 berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh tanggal 24 Januari 2018;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh tanggal 19 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh tanggal 19 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Sabu" yang didakwakan dalam dakwaan alternative pada dakwaan kesatu yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket butiran kristal halus yang diisi dalam plastik clamp berwarna bening berukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Dirampas untuk dimusnakan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan

Bahwa ia terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON pada hari Senin 21 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Camar RT 12 Kelurahan Letwaru

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Masohi Kabuapten Maluku Tengah atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 11. 05 WIT terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON hendak pulang ke rumah namun di didepan SD 4 Kelurahan Namaelo ada sweping Polisi Lalu Lintas sehingga terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON memutuskan untuk singgah terlebih dahulu ke rumah Alm. JAFAR HEHANUSSA yang beralamat di Lorong Mangga dua kampung Timur Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi untuk buang air besar yang selanjutnya terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON hendak kembali ke Pangkalan Ojek yang berada di depan penginapan arisandi kelurahan Namaelo kecamatan Kota masohi namun pada saat terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON keluar dari rumah Alm. JAFAR HEHANUSSA, terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON bertemu dengan saksi MULIADI WATTIMENA alias JO di depan rumah Alm. JAFAR HEHANUSSA yang kemudian saksi MULIADI WATTIMENA alias JO meminta tolong kepada terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA dengan mengatakan "kawan tolong antar barang ini par HENDRA do, barang beta ada mau buru-buru bale ka lha nih" kemudian terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON bertanya kepada saksi MULIADI WATTIMENA alias JO "barang apa kawan" yang selanjutnya saksi MULIADI WATTIMENA alias JO mengeluarkan barang dari dalam dompet dan memberikan kepada terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON yang kemudian setelah terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON diberikan barang oleh saksi MULIADI WATTIMENA alias JO, terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON baru mengetahui bahwa barang yang diberikan tersebut adalah narkotika jenis sabu yang kemudian terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON sempat bertanya kepada saksi MULIADI WATTIMENA alias JO "seng (tidak) apa-apa nih kawan" lalu saksi MULIADI WATTIMENA alias JO menjawab "seng (tidak) apa-apa kawan, pigi saja HENDRA ada tunggu ose dirumah itu" yang selanjutnya pada saat terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON hendak pergi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA, terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON bertemu dengan saksi BURHAN MARASABESSY alias BURHAN yang datang dengan menggunakan sepeda motor yang kemudian terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON meminta saksi BURHAN MARASABESSY alias BURHAN untuk mengantarkan terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON dengan mengatakan "mau ojong seng (tidak)" kemudian saksi BURHAN MARASABESSY alias BURHAN menjawab "mau" lalu saksi BURHAN MARASABESSY alias BURHAN mengatakan "seng ada helm" kemudian terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON menjawab "ada beta helm" lalu saksi BURHAN MARASABESSY alias BURHAN menjawab "iya" yang selanjutnya saksi BURHAN MARASABESSY alias BURHAN mengantarkan terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON kerumah saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA yang berada di Jalan Camar kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.35 WIT terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON tiba dirumah saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA yang berada di Jalan Camar Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi yang kemudian terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON turun dari sepeda motor saksi BURHAN MARASABESSY alias BURHAN dan terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON meminta saksi BURHAN MARASABESSY alias BURHAN untuk menunggunya sebentar di jalan depan rumah saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA yang kemudian terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON menuju ke rumah saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA yang selanjutnya terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON mengucapkan salam dan karena tidak dijawab kemudian terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON memanggil saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA dengan mengatakan "Pak Hen" sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA keluar dari dalam rumahnya kemudian terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON menunjukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan mengatakan "ini ose punya barang (sabu-sabu), mari la katong (kita) pake sama-sama" kemudian saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA katakan "iya" lalu saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA pergi meninggalkan terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON ke dalam rumah dan pada saat terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON mau mengikuti saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA namun terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON langsung ditangkap oleh pihak kepolisian yakni saksi M LATURISSE dan saksi MARTHEN MELMAMBESSY yang selanjutnya saksi M

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LATURISSE dan saksi MARTHEN MELMAMBESSY beserta barang bukti dibawa menuju Lorong Mangga Dua Kampung Timur Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi untuk menunjukkan keberadaan saksi MULIADI WATTIMENA alias JO guna melakukan penangkapan terhadap saksi MULIADI WATTIMENA alias JO yang selanjutnya setelah terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON sampai di Lorong Mangga Dua Kampung Timur Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi, pihak kepolisian langsung menangkap saksi MULIADI WATTIMENA alias JO yang selanjutnya terdakwa RAHMAT MADJID alias IRO, saksi MULIADI WATTIMENA alias JO dan barang bukti dibawa ke Polres Maluku Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PM. 01.01.109.09.17.1824 tanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dan ditandatangani oleh Dra. Sandra MP Linthin, Apt., M.Kes, sebagai Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat 0,13 (Nol koma tiga belas) gram milik terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON. Barang bukti seberat 0,13 (Nol koma dua belas) gram tersebut berisikan potongan dan serbuk kristal yang mana 0,10 (Nol koma sepuluh) gram disisihkan untuk dipakai pengujian laboratorium sedangkan sisanya seberat 0,03 (Nol koma tiga) dimasukkan kembali ke tempat semula dan dikembalikan kepada pihak kepolisian yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dan hasil pemeriksaan termuat di dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor PM. 05.04.1091.08.17.0042, dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa barang bukti yang di uji tersebut adalah positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Register 0858/LAB/RSUD.M/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dan ditandatangani oleh A.I.A.Latupeirissa, AM.AK sebagai Kepala Instalasi Laboratorium, telah dilakukan pemeriksaan Immuno chromatographic terhadap diri terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON dan hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

PEMERIKSAAN	HASIL	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC
-------------	-------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOBA		
THC (Marjuana)	Negatif	Immunochromatographic
AMP (Amphetamine)	Negatif	Immunochromatographic
COC (Cocaine)	Negatif	Immunochromatographic
MOP (Morphine)	Negatif	Immunochromatographic
MET(Metamphetamine)	Negatif	Immunochromatographic

- Bahwa terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON pada hari Senin 21 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Camar RT 12 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabuapten Maluku Tengah atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyakniberupa Narkotika jenis sabu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 11. 05 WIT terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON hendak pulang ke rumah namun di didepan SD 4 Kelurahan Namaelo ada sweping Polisi Lalu Lintas sehingga terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON memutuskan untuk singgah terlebih dahulu ke rumah Alm. JAFAR HEHANUSSA yang beralamat di Lorong Mangga dua kampung Timur Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi untuk buang air besar yang selanjutnya terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON hendak kembali ke Pangkalan Ojek yang berada di depan penginapan arisandi kelurahan Namaelo kecamatan Kota masohi namun pada saat terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON keluar dari rumah Alm. JAFAR HEHANUSSA, terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON bertemu dengan saksi MULIADI WATTIMENA alias JO di depan rumah Alm. JAFAR HEHANUSSA yang kemudian saksi MULIADI WATTIMENA alias JO meminta

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA dengan mengatakan "kawan tolong antar barang ini par HENDRA do, barang beta ada mau buru-buru bale ka lha nih" kemudian terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON bertanya kepada saksi MULIADI WATTIMENA alias JO "barang apa kawan" yang selanjutnya saksi MULIADI WATTIMENA alias JO mengeluarkan barang dari dalam dompet dan memberikan kepada terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON yang kemudian setelah terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON diberikan barang oleh saksi MULIADI WATTIMENA alias JO, terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON baru mengetahui bahwa barang yang diberikan tersebut adalah narkoba jenis sabu yang kemudian terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON sempat bertanya kepada saksi MULIADI WATTIMENA alias JO "seng (tidak) apa-apa nih kawan" lalu saksi MULIADI WATTIMENA alias JO menjawab "seng (tidak) apa-apa kawan, pigi saja HENDRA ada tunggu ose dirumah itu" yang selanjutnya pada saat terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON hendak pergi mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA, terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON bertemu dengan saksi BURHAN MARASABESSY alias BURHAN yang datang dengan menggunakan sepeda motor yang kemudian terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON meminta saksi BURHAN MARASABESSY alias BURHAN untuk mengantarkan terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON dengan mengatakan "mau ojeng seng (tidak)" kemudian saksi BURHAN MARASABESSY alias BURHAN menjawab "mau" lalu saksi BURHAN MARASABESSY alias BURHAN mengatakan "seng ada helm" kemudian terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON menjawab "ada beta helm" lalu saksi BURHAN MARASABESSY alias BURHAN menjawab "iya" yang selanjutnya saksi BURHAN MARASABESSY alias BURHAN mengantarkan terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON kerumah saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA yang berada di Jalan Camar kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.35 WIT terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON tiba dirumah saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA yang berada di Jalan Camar Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi yang kemudian terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON turun dari sepeda motor saksi BURHAN MARASABESSY alias BURHAN dan terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON meminta saksi BURHAN MARASABESSY alias BURHAN untuk menunggunya sebentar di jalan depan rumah saksi HENDRA

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMEON alias HENDRA yang kemudian terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON menuju ke rumah saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA yang selanjutnya terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON mengucapkan salam dan karena tidak dijawab kemudian terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON memanggil saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA dengan mengatakan "Pak Hen" sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA keluar dari dalam rumahnya kemudian terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON menunjukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan mengatakan "ini ose punya barang (sabu-sabu), mari la katong (kita) pake sama-sama" kemudian saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA katakan "iya" lalu saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA pergi meninggalkan terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON ke dalam rumah dan pada saat terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON mau mengikuti saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA namun terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON langsung ditangkap oleh pihak kepolisian yakni saksi M LATURISSE dan saksi MARTHEN MELMAMBESSY yang selanjutnya saksi M LATURISSE dan saksi MARTHEN MELMAMBESSY beserta barang bukti dibawa menuju Lorong Mangga Dua Kampung Timur Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi untuk menunjukkan keberadaan saksi MULIADI WATTIMENA alias JO guna melakukan penangkapan terhadap saksi MULIADI WATTIMENA alias JO yang selanjutnya setelah terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON sampai di Lorong Mangga Dua Kampung Timur Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi, pihak kepolisian langsung menangkap saksi MULIADI WATTIMENA alias JO yang selanjutnya terdakwa RAHMAT MADJID alias IRO, saksi MULIADI WATTIMENA alias JO dan barang bukti dibawa ke Polres Maluku Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PM. 01.01.109.09.17.1824 tanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dan ditandatangani oleh Dra. Sandra MP Linthin, Apt., M.Kes, sebagai Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat 0,13 (Nol koma tiga belas) gram milik terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON. Barang bukti seberat 0,13 (Nol koma dua belas) gram tersebut berisikan potongan dan serbuk kristal yang mana 0,10 (Nol koma sepuluh) gram disisihkan untuk dipakai pengujian laboratorium sedangkan sisanya seberat 0,03 (Nol koma

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh



nol tiga) dimasukkan kembali ke tempat semula dan dikembalikan kepada pihak kepolisian yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dan hasil pemeriksaan termuat di dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor PM. 05.04.1091.08.17.0042, dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa barang bukti yang di uji tersebut adalah positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Register 0858/LAB/RSUD.M/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dan ditandatangani oleh A.I.A.Latupeirissa, AM.AK sebagai Kepala Instalasi Laboraturium, telah dilakukan pemeriksaan Immunochromatographic terhadap diri terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON dan hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

PEMERIKSAAN NARKOBA	HASIL	IMMUNOCHROMATOGRAPHIC
THC (Marijuana)	Negatif	Immunochromatographic
AMP (Amphetamine)	Negatif	Immunochromatographic
COC (Cocaine)	Negatif	Immunochromatographic
MOP (Morphine)	Negatif	Immunochromatographic
MET(Metamphetamine)	Negatif	Immunochromatographic

- Bahwa terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marthen Melmambessy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait dengan masalah penangkapan yang dilakukan bersama rekan-rekan saksi terhadap Terdakwa RAHMAT MAJID alias IRON dalam Tindak Pidana Narkoba
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, sekitar pukul 11.30 Wit bertempat dirumah saksi Hendra Rumeon dekat pangkalan Ojek Binatang Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saksi itu selaku Kanit beserta dengan rekan saksi bertemu dengan Informan untuk mencari tahu tentang peredaran Narkotika di seputar Kota Masohi kemudian sekitar pukul 09.00 Wit Informan kami memberikan Informasi bahwa saksi Hendra Rumeon ada terlibat dalam peredaran Narkotika kemudian sekitar pukul 10.00. Wit Informan kami memberikan Informasi bahwa saksi Hendra Rumeon akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Waipo, sekitar penginapan Yofferd, sekitar pukul 10.45 Wit kami melakukan Observasi lapangan (pengamatan) sekitar daerah yang akan dijadikan transaksi tersebut dan pada pukul 10.55 Wit saksi Hendra Rumeon tiba di Penginapan Yofferd dengan seseorang yang saksi tidak kenal tidak lama kemudian saksi Hendra Rumeon masuk kedalam kamar Nomor 4, sekitar pukul 11.00 Wit saksi meminta rekan BRIPKA L.R YESAYAS dan BRIGPOL FADLY MAHULAUW untuk masuk melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Rumeon sedangkan temannya berhasil melarikan diri dan dari pengkapan itu kami temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu bersama 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari katebat dan kertas almanium foil (kertas filter rokok) serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe X2 warna putih setelah itu kami interogasi saksi Hendra Rumeon dari mana memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, saksi Hendra Rumeon mengatakan dapat dari Saudara Mulyadi Wattimena kemudian kami menyuruh saksi Hendra Rumeon untuk menghubungi saudara Mulyadi Wattimena untuk lakukan transaksi Narkoba lagi guna dilakukan penangkapan, setelah disepakati kami menuju rumah saksi Hendra Rumeon tidak lama kemudian sekitar pukul 11.30 Wit datang suadra Rahmat Majid dan langsung dilakukan penangkapan dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian rekan saksi bersama Rahmat Majid menuju rumah Mulyadi Wattimena di Lorong mangga dua Kampung timur Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi untuk menunjukkan keberadaan Mulyadi sebagai pemilik 2 (dua) peket sabu-sabu sekitar pukul 12.00 Wit kami melakukan penangkapan terhadap saudara Mulyadi yang saat itu sementara berada dalam mobil yang sedang parkir dan kami temukan uang tunai hasil transaksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sekitar pukul 12.15 wit Tersangka dan Barang Bukti diserahkan ke Polres Maluku Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa Hendra Rumeon pernah terlibat dengan kasus yang sama
- Bahwa saat itu yang pergi untuk melakukan penangkapan semuanya ada 5 (lima) orang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang berada ditempat tersebut adalah saksi sendiri, rekan saksi Brigpol M. Laturisse, saksi Burhan Marasabessy dan Terdakwa Rahmat Majid alias Iron;
- Bahwa dari hasil pengembangan setelah saksi selesai menginterogasi tersangka Hendra Rumeon terus kita kerumah Hendra Rumeon yang beralamat di jalan camar RT 12 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah untuk menangkap Terdakwa Rahmat Majid alias Iron
- Bahwa saat itu dari hasil pengembangan kita adalah terdakwa Muliadi akan tetapi setelah kita sampai di Rumah saksi Hendra Rumeon sekitar pukul 11.30 wit datang Terdakwa Rahmat Majid dan bukannya terdakwa Muliadi dan kami langsung menangkapnya;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastic bening;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap muliadi tidak berada ditempat;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Hendra ada di Polres Maluku Tengah, kemudian saksi Bersama Terdakwa pergi ke Mulyadi Wattimena;
- Bahwa jarak dari rumah saksi Hendra ke tempat Muliadi Wattimena sekitar 3 Km
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi Hendra dilakukan pengarahannya terlebih dahulu yang isinya adalah saksi Hendra Rumeon mau melakukan transaksi di penginapan Yofer daerah Waipo;
- Bahwa saksi pergi ke lokasi tempat transaksi sekitar 10.45 Wit kami melakukan observasi lapangan sekitar daerah yang akan dijadikan transaksi tersebut dan pada pukul 10.55 Wit Saksi Hendra Rumeon tiba di penginapan Yofferd;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu ada keterlibatan Terdakwa Rahmat Majid alias Iron yang kami hubungi Muliadi Wattimena;
- Bahwa Terdakwa Rahmat Majid dan Muliadi adalah hasil pengembangan saksi Hendra Rumeon
- Bahwa saat itu ada rekan saksi yang sempat tanyakan ke saksi Hendra Rumeon barang tersebut dapat dari Muliadi kemudian kami coba menelepon Muliadi dan menanyakan ada dimana saksi menjawab ada di tempat tadi, kemudian kami katakan bisa sanggup atau tidak seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) lalu terdakwa menjawab sanggup kemudian kita kerumahnya Terdakwa Hendra di Kampung Timur kurang lebih 10 menit datang terdakwa Rahmat Majid dibocengan lalu saksi Hendra keluar ketemu Terdakwa Rahmat Majid terus saya masuk tangkap lalu Rahmat Majid katakan ini bukan barang saya
- Bahwa saksi pernah menanyakan ke Terdakwa barang tersebut pesanan Terdakwa Hendra melalui Terdakwa Muliadi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Rahmat Majid alias Iron pemakai atau tidak saksi tidak tahu;
 - Bahwa pada saat Rahmat Majid ditangkap Terdakwa mengatakan saya hanya disuruh mengantar barang saja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
2. Mulyadi Laturisse dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait dengan masalah penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi terhadap Terdakwa Rahmat Majid alias Iron karena terlibat Narkoba;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmat Majid alias Iron adalah saksi
 - Bahwa sebelumnya saksi belum kenal dengan Terdakwa Rahmat Majid alias Iron saksi kenal nanti setelah penangkapan
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, sekitar pukul 11.30. wit bertempat dirumah saudara Terdakwa Hendra Rumeon dekat pangkalan Ojek Binatang Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, pada saat itu Terdakwa Rahmat Majid alias Iron sedang bersama dengan tukang ojek bernama saudara Burhan Marasabessy alias Burhan mengantar Terdakwa Rahmat Majid alias Iron menuju rumah saudara Terdakwa Hendra Rumeon dan yang melakukan penangkapan saat itu selain saya ada 2 (dua) orang rekan saya yaitu Bripka M.Melmambessy dan saudara Brigpol Fadli N. Mahulauw;
 - Bahwa pada saat itu Kanit beserta dengan rekan saya bertemu dengan Informan untuk mencari tahu tentang peredaran Narkotika di seputar Kota Masohi kemudian sekitar pukul 09.00 Wit Informan kami memberikan Informasi bahwa Sdr. Hendra Rumeon ada terlibat dalam peredaran Narkotika kemudian sekitar pukul 10.00.Wit Informan kami memberikan Informasi bahwa saudara Hendra Rumeon akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Waipo, sekitar penginapan Yofferd, sekitar pukul 10.45 Wit kami melakukan Observasi lapangan (pengamatan) sekitar daerah yang akan dijadikan transaksi tersebut dan pada pukul 10.55 Wit saudara Hendra Rumeon tiba di Penginapan Yofferd dengan seseorang yang kami tidak kenal tidak lama kemudian saudara Hendra Rumeon masuk kedalam kamar Nomor 4, sekitar pukul 11.00 Wit saya meminta rekan BRIPKA L.R YESAYAS dan BRIGPOL FADLY MAHULAUW untuk masuk melakukan penangkapan terhadap saudara Hendra Rumeon sedangkan temannya berhasil melarikan diri dan dari penangkapan itu kami temukan 1 (satu) paket

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu bersama 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau 1(satu) buah sumbu yang terbuat dari katembat dan kertas almanium foil (kertas filter rokok) serta 1(satu) buah handphone merk Nokia tipe X2 warna putih setelah kami introgasi saudara Hendara Rumeon dari mana memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, saudara Hendra Rumeon mengatakan dapat dari Saudara Muliadi Wattimena kemudian kami menyuruh saudra Hendra Rumeon untuk menghubungi saudara Muliadi Wattimena untuk lakukan transaksi Narkoba lagi guna dilakuakn penangkapan, setelah disepakati kami menuju rumah Hendra Rumeon tidak lama kemudian sekitar pukul 11.30 Wit bukan Terdakwa Muliadi Wattimena datang akan tetapi saudara Rahmat Majid dan langsung dilakukan penangkapan dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian rekan saya bersama Rahmat Majid menuju rumah Muliadi Wattimena di Lorong mangga dua Kampung timur Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi untuk menunjukan keberadaan Muliadi Wattimena sebagai pemilik 2 (dua) paket sabu-sabu sekitar pukul 12.00 Wit kami melakukan penangkapan terhadap saudara Muliadi yang saat itu sementara berada dalam mobil yang sedang parkir dan kami temukan uang tunai hasil transaksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sekitar pukul 12.15 wit Tersangka dan Barang Bukti diserahkan ke Polres Maluku Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa Rahmat Majid alias Iron ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa saksi tanyakan dapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu ini dapat dari mana lalu saudara Terdakwa Rahmat Majid alias Iron menjawab dapat dari saudara Terdakwa Muliadi Wattimena untuk diserahkan kepada saudara Terdakwa Hendra Rumeon dan baru kali ini saya mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan menanyakan apakah saudara Terdakwa Rahmat Majid alias Iron mempunyai ijin dari Badan Pengawas obat dan makanan Terdawa Rahmat Majid alias Iron mengatakan tidak ada ijin;
- Bahwa yang ada pada saat penangkapan yang ada saat itu adalah Bripka Marthen Melmambessy, Burhan Marasabessy dan Terdakwa Rahmat Majid alias Iron;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Rahmat Majid alias Iron, Terdakwa Muliadi tidak ada
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muliadi Watimena alias JO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini terkait dengan masalah Narkotika;
- Bahwa saksi maksud yang saksi berikan kepada Terdakwa Rahmat Majid alias Iron untuk diberikan kepada saudara Terdakwa Hendra Rumeon yang beralamat di jalan camar RT 12 Kelurahanan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan kemudian saudara Terdakwa Rahmat Majid alias Iron ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, sekitar pukul 11.30. wit bertempat dilorong mangga dua Kampung Timur Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang diantar Terdakwa Rahmat Majid alias Iron kepada saudara Terdakwa Hendra Rumeon yang beralamat di jalan camar RT 12 Kelurahanan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Rahat Majid alias Iron sekitar 5 (lima) Tahun karena kita sama-sama sering mangkal di Kampung Timur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Rahmat Majid alias Iron tidak mengetahui bahwa barang yang akan diantar ke Terdakwa Hendra Rumeon adalah jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak memberikan imbalan kepada Terdakwa Rahmat Majid alias Iron;
- Bahwa pada saat itu tepatnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 11.15 wit bertempat di Kampung Timur Kelurahan Namaelo Terdakwa Hendra Rumeon menghubungi saksi melalui Hendphonnya dengan mengatakan Muliadi kalo masih ada sedikit (sabu-sabu) tolong bawa par beta lai jua, lalu jawab dimana , lalu Terdakwa Hendra Rumeon katakan di beta rumah jua , kemudian saksi katakan kalo bisa jang lama karena beta mau pulang ke lha , tunggu di rumah jua , sekitar pukul 11.20 wit saksi mencari ojek dan saksi ketemu dengan terdakwa Rahmat Majid alias Iron di depan Rumah Alm. Jafar Hehanussa di Lorong mangga dua Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi dan saksi minta tolong Terdakwa Rahmat Majid alias Iron dan saksi katakan : kawan tolong antar barang ini par Hendra do barang beta ada mau buru-buru ka lha ni, lalu Terdakwa Rahmat Majid bertanya kepada saksi barang apa kawan lalu saksi keluarkan dari dalam dompet saksi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa Rahmat Majid

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Iron bertanya seng apa-apa nich kawan, lalu saksi jawab seng apa-apa kawan, pigi saja Hendra ada tunggu ose di rumah itu dan persis ada tukang Ojek Burhan Marasabessy lalu Terdakwa Rahmat Majid alias Iron meminta Burhan Marasabessy untuk antarkan Terdakwa Rahmat Majid alias Iron kerumah Terdakwa Hendra Rumeon di jalan camar RT 12 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan sekitar pukul 12.00 wit saya ditangkap oleh polisi didalam mobil milik saudara Ongen yang diparkir didepan rumah Alm.Jafar Hehanussa lorong mangga dua kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi untuk dibawa ke Polres Maluku Tengah;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memakai di Makassar sekitar tahun 2000an;
 - Bahwa barang tersebut hanya dijual ke Terdakwa Hendra Rumeon karena dia telpon;
 - Bahwa saksi mendapatkan barang tersebut saksi beli di Desa Kailolo kecamatan Pulau Haruku dari orang yang namanya TIDAR;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hendra Rumeon karena saksi sama-sama 1 (satu) kompleks;
 - Bahwa Terdakwa Hendra Rumeon memesan narkotika melalui saksi karena dia tahu saksi pemakai
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
4. Hendra Rumeon alias Hendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait dengan permasalahan Narkotika;
 - Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 11.30 wit bertempat di rumah saya Jalan Camar RT 12 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 11.00 wit saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dengan Barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang bertempat di Peginapan Yofferd Kamar No. 4 Daerah Waipo Kecamatan Amahai, kemudian saya ditanya dapat dari mana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu saya katakan dapat dari Terdakwa Muliadi Wattimena alias Jo kemudian petugas Kepolisian meminta saksi menghubungi Terdakwa Muliadi Wattimena alias Jo untuk transaksi ulang dan sekitar pukul 11.15 wit say menghubungi Terdakwa Muliadi Wattimena alias Jo dengan mengatakan : Muliadi kalo masih ada sedikit (sabu-sabu) tolong bawa par Beta lai jua, kemudian Terdakwa Muliadi Wattimena alias Jo menjawab dimana, saksi katakan di Beta rumah jua, lalu Terdakwa Muliadi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wattimena alias Jo katakan kalo bisa jang lama-lama karena Beta maupulang ke lha , tunggu dirumah jua, sekitar pukul 11.30 wit bukan Muliadi Wattimena alias Jo yang datang tetapi Terdakwa Rahmat Majid alias Iron yang datang menemui saksi di halaman rumah saksi kemudian Terdakwa Rahmat Majid alias Iron menunjukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan mengatakan : Kawan barang (sabu-sabu) su ada ni, mari la katong (kita) pake sama-sama jua langsung Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Rahmat Majid alias Iron

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi;
 - Bahwa saksi dengan Terdakwa Ramhan Majid alias Iron tidak pernah mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wit bertempat di jembatan depan Mesjid Al-Ikhlash Kampung Timur Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah saya membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa Muliadi Wattimena alias Jo;
 - Bahwa harga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi beli dari Terdakwa Muliadi Wattimena alias Jo. seharga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);
 - Bahwa pada saat Terdakwa Rahmat Majid Alias Iron ditangkap petugas Kepolisian Burhan Marasabessy hanya melihat. Nanti setelah sampai di Kantor polisi barulah diperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Burhan Marasabessy
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
5. Burhan Marasabessy Alias Burhan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00. wit bertempat di rumah Hendra Rumeon dekat pangkalan ojek Binatang Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa peristiwa penggerebekan dari penangkapan terhadap saudara Rahmat Majid alias Iron tersebut saksi menyaksikan secara langsung karena posisi saat itu berada diatas kendaraan roda dua dan kurang lebih jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Saudara Rahmat Majid alias Iron;
 - Bahwa saksi tidak tahu untuk tujuan apa Terdakwa Rahmat Majid alias Iron datang kerumah Terdakwa Hendra, saat itu saksi dan Terdakwa Rahmat datang bersama dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan yang meminta saksi untuk mengantar adalah Terdakwa saudara Rahmat Majid alias Iron sendiri untuk diantar menuju kerumah Terdakwa Hendra;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi lagi mengantar (ojek) anak sekolah menuju rumahnya sesampai dirumahnya, kemudian saksi ketemu dengan Terdakwa Rahmat Majid alias Iron dirumah anak sekolah yang saksi antar dan Terdakwa Rahmat Majid alias Iron meminta saksi untuk mengantar (ojek) dan menuju ke rumah Terdakwa Hendra, tidak ada SMS ataupun Telepon dengan Terdakwa Rahmat Majid alias Iron karena saksi bertemu langsung;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli atau menjual narkoba jenis sabu-sabu atau narkoba jenis lainnya dengan Terdakwa Rahmat Majid alias Iron atau dengan orang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali bahwa pada saat itu Terdakwa Rahmat Majid alias Iron ada membawa narkoba jenis sabu-sabu dan juga saat itu Terdakwa Rahmat Majid alias Iron sama sekali tidak memperlihatkan kepada saksi narkoba jenis sabu –sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa HENDRA RUMEON tersebut maka pada saat itu juga saya langsung ditangkap, yaitu pada hari senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 11.35 Wit bertempat di halaman rumah Terdakwa HENDRA RUMEON di Belakang pangkalan ojek binatang Jalan Camar Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu pada diri Terdakwa karena saat itu sabu-sabu tersebut sudah diberikan kepada Terdakwa HENDRA RUMEON namun saat itu sabu-sabu tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa HENDRA RUMEON, dan setelah Terdakwa ditangkap tersebut maka kemudian petugas meminta Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang telah Terdakwa berikan tersebut kepada Terdakwa HENDRA RUMEON tersebut di bertempat di samping pintu pagar masuk rumah Terdakwa HENDRA RUMEON sebelah kanan;
- Bahwa alasan Terdakwa MULIADI WATTIMENA Alias JO meminta bantu untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada TERdakwa HENDRA RUMEON adalah Terdakwa MULIADI mengatakan tidak ada sepeda motor dan juga Terdakwa MULIADI katakan akan kembali ke Desa Iha makanya Terdakwa yang diminta bantu oleh Terdakwa MULIADI WATTIMENA untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa sementara baru keluar dari dalam rumah Alm. JAFAR HEHANUSSA karena Terdakwa baru selesai buang air kemudian setelah sampai diteras rumah Alm. JAFAR HEHANUSSA Terdakwa bertemu dengan Terdakwa MULIADI WATTIMENA dan langsung Terdakwa MULIADI meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa HENDRA;
- Bahwa pada saat pertama Terdakwa MULIADI WATTIMENA Alias JO meminta Terdakwa untuk mengantarkan barang tersebut memang Terdakwa tidak tahu barang apa yang akan diantar nanti setelah Terdakwa MULIADI mengeluarkan narkotika tersebut barulah Terdakwa mengetahui bahwa barang yang akan diantar tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa Muliadi Wattimena memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu untuk diantarkan kepada Terdakwa HENDRA RUMEON;
- Bahwa bentuk narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan tersebut seperti kristal atau garam berwarna putih diisi dalam plastik kecil bening berbentuk segi empat dan sabu-sabu tersebut tidak terisi penuh dalam plastik tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa MULIADI WATTIMENA.;
- Bahwa awalnya Terdakwa MULIADI WATTIMENA mengeluarkan dompet dari saku celana pendek bagian depan sebelah kanan yang digunakan dengan tangan kanan kemudian dompet tersebut dipegang menggunakan tangan kiri setelah itu dengan tangan kanan dompet tersebut dibuka kemudian sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dikeluarkan dari dalam dompet tersebut diberikan kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan sabu-sabu tersebut Terdakwa terima dengan tangan kanan saya juga;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut kemudian menyimpannya didalam lipatan tangan jaket (switer) yang saya gunakan kemudian setelah Terdakwa naik ke ojek dan karena takut jatuh maka sabu-sabu tersebut Terdakwa kemudian pindahkan dari lipatan switer Terdakwa dan Terdakwa simpan pada kepalan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat Terdakwa MULIADI memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada saudara HENDRA dirumahnya yang berada Jalan Camar di Belakang Pangkalan Ojek Binatang di Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi dan setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara MULIADI WATTIMENA maka saya langsung menggunakan ojek pergi menuju ke rumah saudara HENDRA RUMEON untuk memberikan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut setelah sampai di rumah saudara HENDRA maka Terdakwa langsung memanggil Terdakwa HENDRA untuk keluar dan mengambil sabu-sabu tersebut, setelah Terdakwa HENDRA keluar maka sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa berikan kepada Terdakwa HENDRA namun ditolak, dan Terdakwa kemudian ikut masuk kedalam halaman rumah Terdakwa HENDRA, kemudian Terdakwa berikan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa HENDRA dengan tangan kanan dan saudara HENDRA RUMEON sempat membuangnya kemudian Terdakwa pergi dan tidak sampai 1 (satu) menit langsung Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa HENDRA tidak memberikan Terdakwa Rahmat Madjid alias Iron uang;
- Bahwa saat itu Terdakwa dijanjikan oleh Terdakwa MULIADI WATTIMENA akan memberikan saya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah selesai memberikan sabu-sabu tersebut namun belum sempat diberikan karena Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali meminta untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa HENDRA dan tidak pernah kepada orang lain, itupun hanya secara kebetulan saja;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada saudara HENDRA RUMEON;
- Bahwa yang berada ditempat tersebut adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa HENDRA RUMEON, BURHAN MARASABESSY dan petugas Kepolisian;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa awalnya pada saat saudara MULIADI WATTIMENA Alias JO meminta saya untuk mengantarkan barang tersebut memang saya tidak tahu barang apa yang akan diantar nanti setelah Terdakwa MULIADI WATTIMENA mengeluarkan narkoba tersebut barulah saya mengetahui bahwa barang yang akan diantar tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mau tetap mengantarkan barang tersebut meskipun Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkoba karena Terdakwa mempunyai niat untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa HENDRA RUMEON;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa MULIADI WATTIMENA sebanyak 1 (satu) kali, hari dan tanggal saya sudah lupa tetapi dalam bulan agustus tahun 2017 atau sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan kami dan kami gunakan sabu-sabu tersebut di rumah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa di jalan Imam Bonjol RT.09 kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi;

- Bahwa Terdakwa yang didapat oleh petugas kepolisian hanya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu saja;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket butiran kristal halus yang diisi dalam plastik clamp berwarna bening berukuran kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Dirampas untuk dimusnakan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 11.35 Wit bertempat di halaman rumah Terdakwa HENDRA RUMEON di Belakang pangkalan ojek binatang Jalan Camar Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu pada diri Terdakwa karena saat itu sabu-sabu tersebut sudah diberikan kepada Terdakwa HENDRA RUMEON namun saat itu sabu-sabu tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa HENDRA RUMEON, dan setelah Terdakwa ditangkap tersebut maka kemudian petugas meminta Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang telah Terdakwa berikan tersebut kepada Terdakwa HENDRA RUMEON tersebut di bertempat di samping pintu pagar masuk rumah Terdakwa HENDRA RUMEON sebelah kanan;
- Bahwa alasan Terdakwa MULIADI WATTIMENA Alias JO meminta bantu untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa HENDRA RUMEON adalah Terdakwa MULIADI mengatakan tidak ada sepeda motor dan juga Terdakwa MULIADI katakan akan kembali ke Desa Iha makanya Terdakwa yang diminta bantu oleh Terdakwa MULIADI WATTIMENA untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa sementara baru keluar dari dalam rumah Alm. JAFAR HEHANUSSA karena Terdakwa baru selesai buang air kemudian setelah sampai diteras rumah Alm. JAFAR HEHANUSSA Terdakwa bertemu dengan Terdakwa MULIADI WATTIMENA dan langsung Terdakwa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIADI meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa HENDRA;

- Bahwa pada saat pertama Terdakwa MULIADI WATTIMENA Alias JO meminta Terdakwa untuk mengantarkan barang tersebut memang Terdakwa tidak tahu barang apa yang akan diantar nanti setelah Terdakwa MULIADI mengeluarkan narkoba tersebut barulah Terdakwa mengetahui bahwa barang yang akan diantar tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa Muliadi Wattimena memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu untuk diantarkan kepada Terdakwa HENDRA RUMEON;
- Bahwa bentuk narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan tersebut seperti kristal atau garam berwarna putih diisi dalam plastik kecil bening berbentuk segi empat dan sabu-sabu tersebut tidak terisi penuh dalam plastik tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa MULIADI WATTIMENA.;
- Bahwa awalnya Terdakwa MULIADI WATTIMENA mengeluarkan dompet dari saku celana pendek bagian depan sebelah kanan yang digunakan dengan tangan kanan kemudian dompet tersebut dipegang menggunakan tangan kiri setelah itu dengan tangan kanan dompet tersebut dibuka kemudian sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dikeluarkan dari dalam dompet tersebut diberikan kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan sabu-sabu tersebut Terdakwa terima dengan tangan kanan saya juga;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut kemudian menyimpannya didalam lipatan tangan jaket (switer) yang saya gunakan kemudian setelah Terdakwa naik ke ojek dan karena takut jatuh maka sabu-sabu tersebut Terdakwa kemudian pindahkan dari lipatan switer Terdakwa dan Terdakwa simpan pada kepalan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat Terdakwa MULIADI memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada saudara HENDRA dirumahnya yang berada Jalan Camar di Belakang Pangkalan Ojek Binatang di Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi dan setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saudara MULIADI WATTIMENA maka saya langsung menggunakan ojek pergi menuju ke rumah saudara HENDRA RUMEON untuk memberikan sabu-sabu tersebut setelah sampai dirumah saudara HENDRA maka Terdakwa langsung memanggil Terdakwa HENDRA untuk keluar dan mengambil sabu-sabu tersebut , setelah Terdakwa HENDRA keluar maka sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa berikan kepada Terdakwa HENDRA

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ditolak, dan Terdakwa kemudian ikut masuk kedalam halaman rumah Terdakwa HENDRA, kemudian Terdakwa berikan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa HENDRA dengan tangan kanan dan saudara HENDRA RUMEON sempat membuangnya kemudian Terdakwa pergi dan tidak sampai 1 (satu) menit langsung Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa HENDRA tidak memberikan Terdakwa Rahmat Madjid alias Iron uang;
- Bahwa saat itu Terdakwa dijanjikan oleh Terdakwa MULIADI WATTIMENA akan memberikan saya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah selesai memberikan sabu-sabu tersebut namun belum sempat diberikan karena Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali meminta untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa HENDRA dan tidak pernah kepada orang lain, itupun hanya secara kebetulan saja;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada saudara HENDRA RUMEON;
- Bahwa yang berada ditempat tersebut adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa HENDRA RUMEON, BURHAN MARASABESSY dan petugas Kepolisian;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa awalnya pada saat saudara MULIADI WATTIMENA Alias JO meminta saya untuk mengantarkan barang tersebut memang saya tidak tahu barang apa yang akan diantar nanti setelah Terdakwa MULIADI WATTIMENA mengeluarkan narkoba tersebut barulah saya mengetahui bahwa barang yang akan diantar tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mau tetap mengantarkan barang tersebut meskipun Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkoba karena Terdakwa mempunyai niat untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa HENDRA RUMEON;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa MULIADI WATTIMENA sebanyak 1 (satu) kali, hari dan tanggal saya sudah lupa tetapi dalam bulan agustus tahun 2017 atau sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan kami dan kami gunakan sabu-sabu tersebut dirumah milik Terdakwa di jalan Imam Bonjol RT.09 kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi;
- Bahwa Terdakwa yang didapat oleh petugas kepolisian hanya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu saja;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa Narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Rahmat Madjid alias Iron yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak melekat padanya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa diminta untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa HENDRA dirumahnya yang berada Jalan Camar di Belakang Pangkalan Ojek Binatang di Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi dan setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa MULIADI WATTIMENA maka saya langsung menggunakan ojek pergi menuju ke rumah Terdakwa HENDRA RUMEON untuk memberikan sabu-sabu tersebut setelah sampai dirumah Terdakwa HENDRA maka Terdakwa Rahmat Madji alias Iron langsung memanggil Terdakwa HENDRA untuk keluar dan mengambil sabu-sabu tersebut, setelah Terdakwa HENDRA keluar maka sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa berikan kepada Terdakwa HENDRA namun ditolak, dan Terdakwa kemudian ikut masuk kedalam halaman rumah Terdakwa HENDRA, kemudian Terdakwa berikan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa HENDRA dengan tangan kanan dan saudara HENDRA RUMEON sempat membuangnya kemudian Terdakwa pergi dan tidak sampai 1 (satu) menit langsung Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON diketahui tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti menawarkan untuk dijual mengajukan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli sedangkan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan untuk membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat sedangkan untuk arti menjadi perantara dalam jual beli adalah pialang, makelar, calo sedangkan untuk menukar adalah mengganti, menyilih, mengubah, memindahkan dan menyerahkan adalah memberikan, menyampaikan, memberikan dengan penuh kepercayaan.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan Terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON diketahui awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 11. 05 WIT terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON hendak pulang ke rumah namun di didepan SD 4 Kelurahan Namaelo ada sweping Polisi Lalu Lintas sehingga terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON memutuskan untuk singgah terlebih dahulu ke rumah Alm. JAFAR HEHANUSSA yang beralamat di Lorong Mangga dua kampung Timur Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi untuk buang air besar yang selanjutnya terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON hendak kembali ke Pangkalan Ojek yang berada di depan penginapan arisandi kelurahan Namaelo kecamatan Kota masohi namun pada saat terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON keluar dari rumah Alm. JAFAR HEHANUSSA, terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON bertemu dengan saksi MULIADI WATTIMENA alias JO di depan rumah Alm. JAFAR HEHANUSSA yang kemudian saksi MULIADI WATTIMENA alias JO meminta tolong kepada terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA dengan mengatakan **“kawan tolong antar barang ini par HENDRA do, barang beta ada mau buru-buru bale ka lha nih”** kemudian terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON bertanya kepada saksi MULIADI WATTIMENA alias JO **“barang apa kawan”** yang selanjutnya saksi MULIADI WATTIMENA alias JO mengeluarkan barang dari dalam dompet dan memberikan kepada terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON yang kemudian setelah terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON diberikan barang oleh saksi MULIADI WATTIMENA alias JO, terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON baru mengetahui bahwa barang yang diberikan tersebut adalah narkoba jenis sabu yang kemudian terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON sempat bertanya kepada saksi MULIADI WATTIMENA alias JO **“seng (tidak) apa-apa nih kawan”** lalu saksi MULIADI WATTIMENA alias JO menjawab **“seng (tidak) apa-apa kawan, pigi saja HENDRA ada tunggu ose dirumah itu”** yang selanjutnya pada saat terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON hendak pergi mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA, terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON bertemu dengan saksi BURHAN MARASABESSY alias BURHAN yang datang dengan menggunakan sepeda motor yang kemudian terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON meminta saksi BURHAN MARASABESSY alias BURHAN untuk mengantarkan terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON dengan mengatakan **“mau ojeng seng (tidak)”** kemudian

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BURHAN MARASABESSY alias BURHAN menjawab “mau” lalu saksi BURHAN MARASABESSY alias BURHAN mengatakan “seng ada helm” kemudian terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON menjawab “ada beta helm” lalu saksi BURHAN MARASABESSY alias BURHAN menjawab “iya” yang selanjutnya saksi BURHAN MARASABESSY alias BURHAN mengantarkan terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON ke rumah saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA yang berada di Jalan Camar kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.35 WIT terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON tiba di rumah saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA yang berada di Jalan Camar Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi yang kemudian terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON turun dari sepeda motor saksi BURHAN MARASABESSY alias BURHAN dan terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON meminta saksi BURHAN MARASABESSY alias BURHAN untuk menunggu sebentar di jalan depan rumah saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA yang kemudian terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON menuju ke rumah saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA yang selanjutnya terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON mengucapkan salam dan karena tidak dijawab kemudian terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON memanggil saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA dengan mengatakan “Pak Hen” sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA keluar dari dalam rumahnya kemudian terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON menunjukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan mengatakan “ini ose punya barang (sabu-sabu), mari la katong (kita) pake sama-sama” kemudian saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA katakan “iya” lalu saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA pergi meninggalkan terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON ke dalam rumah dan pada saat terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON mau mengikuti saksi HENDRA RUMEON alias HENDRA namun terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON langsung ditangkap oleh pihak kepolisian yakni saksi M LATURISSE dan saksi MARTHEN MELMAMBESSY yang selanjutnya saksi M LATURISSE dan saksi MARTHEN MELMAMBESSY beserta barang bukti dibawa menuju Lorong Mangga Dua Kampung Timur Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi untuk menunjukkan keberadaan saksi MULIADI WATTIMENA alias JO guna melakukan penangkapan terhadap saksi MULIADI WATTIMENA alias JO yang selanjutnya setelah terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON sampai di Lorong Mangga Dua Kampung Timur Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian langsung menangkap saksi MULIADI WATTIMENA alias JO yang selanjutnya terdakwa RAHMAT MADJID alias IRO, saksi MULIADI WATTIMENA alias JO dan barang bukti dibawa ke Polres Maluku Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa Narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PM. 01.01.109.09.17.1824 tanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dan ditandatangani oleh Dra. Sandra MP Linthin, Apt., M.Kes, sebagai Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat 0,13 (Nol koma tiga belas) gram milik terdakwa RAHMAT MADJID alias IRON. Barang bukti seberat 0,13 (Nol koma dua belas) gram tersebut berisikan potongan dan serbuk kristal yang mana 0,10 (Nol koma sepuluh) gram disisihkan untuk dipakai pengujian laboratorium sedangkan sisanya seberat 0,03 (Nol koma nol tiga) dimasukkan kembali ke tempat semula dan dikembalikan kepada pihak kepolisian yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dan hasil pemeriksaan termuat di dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor PM. 05.04.1091.08.17.0042, dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa barang bukti yang di uji tersebut adalah positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa Narkotika jenis sabu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket butiran kristal halus yang diisi dalam plastik clamp berwarna bening berukuran kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Madjid alias Iron tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I berupa Narkoba Jenis Sabu-sabu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) paket butiran kristal halus yang diisi dalam plastik clamp berwarna bening berukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu; dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, oleh Harris Tewa, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H., dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saleh Ambo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh M. Afrisal, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H

Harris Tewa, S.H., M.H,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H

Panitera Pengganti,

Saleh Ambo



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)